



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 8 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 178/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Syamsul Jahidin
2. Ria Merryanti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 8 Juni 2026, Pukul 15.06 – 15.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Adies Kadir | (Anggota) |
| 3) Liliek Prusbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Syamsul Jahidin
2. Kharisma Jomenta Subakti
3. Melti Wulandari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.06 WIB
1. KETUA: SALDI ISRA [00:24]

Kita mulai, ya, bismillahirrahmanirrahim. Sidang untuk Permohonan Nomor 178/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir.

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:45]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 178 untuk Pemohon yang hadir, saya sendiri, Pemohon I, Syamsul Jahidin. Untuk Pemohon II, Ibu dr. Ria Merryanti, A.P., M.H., dihadiri kuasanya, sebelah kanan saya, Bapak Kharisma Jomenta Subakti, dan sebelah kiri saya Ibu Melti Wulandari. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:05]

Terima kasih. Saudara mengajukan permohonan ke Mahkamah, sudah diregistrasi dengan Nomor 178/PUU-XXIV/2026. Kami bertiga diminta untuk ... apa ... memimpin Panel ini dan hari ini pendahuluan kita dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Kemudian, penasihat dari Majelis Panel. Silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, Pak Jahidin. Kemudian, akan ada penasihat.

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:36]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Permohonan pengujian materiil judicial review Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Pasal 65 ayat (1), 65 ayat (2), 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara dianggap dibacakan, terhadap Pasal 24 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan hormat, dianggap dibacakan, Pemohon I dan Pemohon II dianggap dibacakan untuk selanjutnya disebut sebagai ... untuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon. Bahwa dengan ini Para

Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil dianggap dibacakan.

Kami lanjutkan di Kewenangan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi dianggap dibacakan (...)

5. KETUA: SALDI ISRA [02:34]

Kewenangan dianggap dibacakan, ya. Lanjut ke Legal Standing.

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:37]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan di Kedudukan Hukum.

Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia dianggap dibacakan, Yang Mulia. Poin kedua halaman 6 hingga halaman 4, poin 5 dianggap dibacakan.

Kami bacakan di halaman 6, tetapi di poin kelima bahwa untuk mengukur Para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan a quo di atas, maka perlu dijelaskan bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk, Bukti P-1 sampai P-2 dianggap dibacakan. Bahwa Para Pemohon khususnya Pemohon I, Syamsul Jahidin merupakan mahasiswa doktor ilmu hukum, advokat, kurator, dan pengurus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa dan identitas pendukung lainnya, vide Bukti P-01.

Untuk Pemohon II, Ibu Dr. Ria Merryanti merupakan dokter dan ASN aparatur sipil negara yang dibuktikan dengan Kartu Pegawai dan SK ASN. Dianggap dibacakan. Memiliki kepentingan hukum dalam pengujian norma konstiusionalitas Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dianggap dibacakan. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak untuk mengawal perkembangan hukum dan konstiusional norma dalam undang-undang tersebut, selain itu sebagai bagian dari ruang lingkup akademik yang berfokus pada studi ilmu hukum. Pemohon I memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan kepastian hukum.

Bahwa Para Pemohon yang terdiri dari advokat, pemerhati kebijakan publik, dokter, dan ASN dianggap dibacakan, Yang Mulia, halaman 7, kami bacakan di halaman 8 ... poin 8. Bahwa dalam kapasitasnya sebagai bagian dari pemerhati kebijakan publik dianggap dibacakan, poin 9, halaman 8 dianggap dibacakan, kami bacakan di (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [04:00]

Kesimpulannya apa ini? Di legal standing-nya ini?

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:05]

Legal standing-nya kami melampirkan untuk di poin 10 yang kesimpulannya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Ya.

10. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:10]

Kami sedikit bacakan. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang merupakan alumni di kampus yang sama yaitu di Sekolah Tinggi Hukum Militer, khususnya untuk Pemohon I mengambil jurusan magister hukum militer, bukti P ... vide Bukti P-07 dan Pemohon II (vide bukti P-08) yang telah mengalami konstitusional secara potensial sebagai akibat langsung dari berlakunya norma dalam pasal dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di poin 11, Yang Mulia, halaman 9. Bahwa Para Pemohon mengutip beberapa berita, namun secara tajam telah menggambarkan ketidaksesuaian dengan kenyataan pahit yang dialami warga sipil yang dalam hal ini termasuk Pemohon I sebagai bagian dari advokat sipil ... advokat dan warga sipil yang terdampak akibat berlakunya Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang secara garis besar membatasi hak advokat dan/atau penasihat hukum yang sudah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [04:55]

Sudah pernah menangani perkara ini, enggak? Permohonan terkait dengan apa?

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [04:59]

Sudah, Yang Mulia. Perkara koneksitas, Yang Mulia. Nanti kami lampirkan alat buktinya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:05]

Lanjut!

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:05]

Kami lanjut, Yang Mulia, di halaman (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Alasan-alasan permohonan.

16. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:08]

Baik, Yang Mulia.

Untuk kerugian konstitusional kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Ya.

18. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [05:18]

Kami lanjutkan di alasan permohonan.

Alasan permohonan, posita Para Pemohon. Fakta yuris terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bahwa guna memberikan dasar hukum yang jelas dalam menguraikan alasan permohonan, Para Pemohon perlu menjelaskan fakta yuridis terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Bahwa adapun yang dipersoalkan oleh Para Pemohon, yaitu Pasal 106 ayat (1) dan 106 ayat (2) Peradilan Militer yang berbunyi, dianggap dibacakan. Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang 31 Tahun 1997 yang menyatakan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat, tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materi pasal, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, advokat memiliki 11 hak sebagai berikut, dianggap dibacakan. Bahwa jika dititikberatkan pada poin keempat dalam 11 hak advokat, norma Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31/1997 agar ketentuan a quo sudah sangat jelas bertentangan dan tidak sinkronisasi dengan norma pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, khususnya mengenai hak hadir dan berperan aktif dalam pemeriksaan

klien pada setiap tahapan proses hukum. Maka sudah sangat jelas Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) sudah tidak relevan dipertahankan kembali.

B. Fakta yuridis terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahwa guna memberikan dasar hukum, kami anggap dibacakan, Yang Mulia, 65 ayat (1) yang menyatakan prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 65 ayat (2) menyatakan prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang datur dengan undang-undang. Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang 34 Tahun 2004, apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 65 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di halaman 20, lingkungan peradilan hukum bukan berdasarkan jenis tindak pidana. Para ahli justru mengabaikan hal yang paling mendasar, mereka tidak memulai dari Konstitusi, tapi dari peristiwa. Mereka melihat pelanggaran, lalu menentukan forum. Ini adalah cara berpikir yang terbalik. Logika penafsiran terbalik dari peristiwa ke yurisdiksi. Untuk teori-teori dan ini kami anggap dibacakan di halaman 21, Yang Mulia.

Halaman 22. Mengabaikan hukum hak ... mengabaikan hukum yang hidup kami anggap dibacakan, Yang Mulia, hingga di halaman 24, Yang Mulia. Kami bacakan di poin ke-9. Bahwa norma perkara yang diuji Para Pemohon, Pasal 65 ayat (1) dan 65 ayat (2) hingga ayat (3) telah bergeser menjadi sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu apakah konstitusi akan dibaca sebagaimana adanya atau akan ditafsirkan mengikuti cara berpikiran yang keliru, kami anggap dibacakan.

Kami bacakan di poin 10 halaman 24. Konstitusi tidak pernah berbicara tentang jenis tindak pidana sebagai dasar yurisdiksi. Konstitusi berbicara tentang lingkungan peradilan dan lingkungan peradilan adalah ruang hukum, bukan peristiwa hukum. Jika dasar ini, dianggap dibacakan.

Bahwa dalam perspektif Gustav Radbruch dianggap dibacakan.

Poin 12 halaman 24 dianggap dibacakan hingga halaman 3 ... halaman 25 poin 13 dianggap dibacakan, kami bacakan yang poin 14 dan 15. Bahwa ketidakpastian norma dalam Pasal 65 ayat (1), 65 ayat (2), 65 ayat (3) Undang-Undang 34 Tahun 2004 akan menimbulkan dampak menurut Para Pemohon sebagai berikut.

Mengabaikan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, mrngganti dasar yurisdiksi tanpa dasar konstitusional, dan membuka pintu ketidakpastian hukum di masa depan.

Bahwa yurisdiksi peradilan ditentukan oleh ruang hukum, bukan oleh jenis tindak pidana dianggap dibacakan.

Untuk poin 16 sampai 18 dianggap dibacakan.

Untuk Petitum dibacakan sama rekan kami, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [08:31]

Silakan!

20. KUASA HUKUM PEMOHON: KHARISMA JOMENTA SUBAKTI [08:33]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

IV. Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 162 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 ... 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas dasar Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Dasar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang NRI 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menyatakan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Dasar Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya apabila Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*
Hormat kami, Syamsul Jahidin dan Dr. Ria Merryanti. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [10:42]

Terima kasih.

Sekarang penasihatan dari Hakim Panel, Dimulai Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Prof. Adies Kadir. Silakan!

22. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [10:51]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, Ketua Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prasbono Adi ... Prisbawono Adi, Para Pemohon. Saya langsung saja ke kedudukan hukum. Ini berkaitan dengan batu uji. Para Pemohon mendalilkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24D[*sic!*] ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 sebagai alas hak konstitusional yang dirugikan, tapi ini perlu juga kita pahami bahwa setiap ketentuan dalam undang-undang itu, Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 secara otomatis merupakan hak konstitusional yang melekat pada Pemohon. Seperti Pasal 28D ayat (1) ini relatif jelas, mengandung hak konstitusional warga negara. Namun, Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) ini lebih merupakan norma yang mengatur struktur kekuat ... kekuasaan kehakiman dan kedudukan TNI sebagai alat negara. Nah, coba ini permohonan ... Pemohon perlu dipikirkan untuk menjelaskan lebih lanjut bagaimana ketentuan tersebut melahirkan hak konstitusional yang secara langsung melekat pada diri Pemohon. Ini dijelaskan juga, lebih ... lebih dielaborasi.

Kemudian, Para Pemohon mendalilkan ini Pasal 106 Undang-Undang Peradilan Militer dan Pasal 65 Undang-Undang TNI yang menimbulkan ketidakpastian hukum, mengaburkan batas sipil dan militer, membuka ruang impunitas, serta berpotensi menghambat penegakan hukum yang adil. Nah, Pasal 106 itu berkaitan dengan hak penasihat hukum dalam pemeriksaan. Sedangkan Pasal 65 berkaitan dengan yurisdiksi peradilan militer dan umum.

Oleh karena itu, sebaiknya kerugian untuk masing-masing norma ini harus diuraikan tersendiri-sendiri, jangan jadi satu. Ya, Pemohon?

Kemudian, hubungan sebab-akibat. Di sini Pemohon ... Para Pemohon menyatakan terdapat hubungan sebab-akibat antara pasal-pasal a quo dengan kerugian konstitusional yang dialami. Nah, ini perlu juga memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai relevansi status Pemohon sebagai dokter dan ASN terhadap norma yang diuji. Sebab kalau dilihat dari uraian permohonannya, belum tampak bagaimana profesi dokter maupun kedudukan sebagai ASN ini memiliki keterkaitan langsung dengan pengaturan mengenai peradilan militer atau yurisdiksi prajurat ... prajurit TNI. Kalau Pemohon advo ... sebagai advokat tadi juga sudah ditanyakan dan mohon dilampirkan bukti-buktinya. Ini supaya mohon lebih dikonkretkan lagi terkait ini, Pak Jahidin.

Kemudian, alasan-alasan permohonan. Ini setelah saya baca ini, ini banyak sekali teori yang dikutip ini. Banyak teori dikutip dan juga ini hubungan ininya belum jelas, hubungan antara norma yang diuji, batu uji konstitusional, dan alasan inkonstitusionalnya. Ini belum terlalu jelas, ini perlu dielaborasi lagi. Jangan lebih diperbanyak teori-teorinya yang dikutip, tetapi hubungan antar norma yang diuji dan batu uji itu, itu lebih banyak sehingga tidak mengesankan bahwa posita masih lemah terkait dengan hal-hal tersebut.

Kemudian, pasal ... posita Pasal 106 Undang-Undang Peradilan Militer ini masih bertumpu pada pertentangan antar undang-undang. Dalil utama Pemohon ini kan terhadap Pasal 106 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Peradilan Militer adalah karena norma tersebut dianggap tidak sinkron dengan KUHAP 2025, ya. Nah, padahal kan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bukan undang-undang terhadap undang-undang lainnya. Jadi, ini hampir seluruh argumentasi yang di angka 3 itu hanya menjelaskan disharmonisasi antara Undang-Undang Peradilan Militer dengan KUHAP. Jadi, seharusnya sebagai contoh, Para Pemohon menjelaskan mengapa pembatasan peran penasihat hukum dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) itu melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, atau mengapa pembatasan tersebut tidak lagi proporsional dan sebagainya, bukan sekadar menyatakan bahwa norma tersebut berbeda dengan KUHAP.

Kemudian, ini juga argumentasi Pemohon ini belum menunjukkan karakter berpikir yang konsisten, ya. Di satu sisi ini, Pemohon mendalilkan Pasal 106 Undang-Undang Peradilan Militer harus dibatalkan karena tidak sejalan dengan pengaturan dalam KUHAP, tapi di sisi lain terhadap Pasal 65 Undang-Undang TNI ini Pemohon justru membangun argumentasi yang mempertahankan kekhususan peradilan militer berdasarkan sistem lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Jadi, ini perlu memperjelas arah argumentasinya ini, Pak Jahidin. Apakah hendak membatasi kekhususan peradilan militer atau justru mempertahankannya? Tolong kami lebih diperjelas di situ! Saya sampaikan tadi memang ini positanya banyak sekali teori dan pendapat ahli yang dimuat. Sebaiknya menggunakan teori yang relevan saja, tidak usah ambil yang terlalu banyak untuk mendukung dalil inkonstitusionalitas norma yang diuji tersebut. Ini malah kalau dibaca ini ada berkaitan dengan posita berisi kritik terhadap pendapat Zainal Arifin Mochtar, ataupun para ahli yang mendukung supremasi sipil. Nah, posita ini harus difokuskan pada norma dan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan pada pembantahan terhadap pendapat para akademisi karena sekalipun seluruh pendapat ahli itu Pemohon anggap keliru, belum otomatis membuktikan bahwa norma a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini tolong dielaborasi lagi. Saya rasa posita cukup itu.

Petitum. Nah, ini petitum angka 1 perlu disempurnakan karena menggunakan frasa, ini Pak Jahidin sudah biasa sebenarnya ini. Kenapa ini? Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kan kurang lazim ini, lazimnya kan, telah diterima untuk diperiksa ... petitum. Cukup dirumuskan dengan frasa *mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*. Kan begitu biasa lazimnya.

Kemudian, petitum meminta pembatalan seluruh Pasal 106 ayat (1), ayat (2), serta Pasal 65 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Namun, permohonan tidak menguraikan secara memadai bagaimana konstruksi hukum yang akan berlaku apabila norma-norma tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian terakhir, Para Pemohon juga perlu mempertimbangkan apakah petitum yang dimohonkan lebih tepat berupa pemaknaan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional, atau conditionally unconstitutional daripada pembatalan norma secara keseluruhan. Nah, ini perlu dipikirkan lagi.

Itu saja penasihatan dari kami. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SALDI ISRA [21:16]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir.

Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Dipersilakan, Yang Mulia!

24. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [21:27]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir.

Para Pemohon dan Kuasa Pemohon, menambahkan sedikit ... apa ... menambahkan sudah yang disampaikan oleh Prof. Adies dari Anggota Panel. Terkait yang pertama itu tentang penulisan redaksional. Dalam singkatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945), tulis *tahun*-nya, ditulis itu ya, itu tidak ditulis.

Kemudian, pada halaman 11 angka 15, itu Undang-Undang 20 Tahun 2025 itu tentang KUHP itu di situ. Bisa dilihat di situ di permohonan Saudara, ya. Betul itu apa beda? Sama kan, permohonannya? Coba Saudara lihat di angka ... halaman 11 angka 15. Ya, kan? Itu Undang-Undang 3/2025? Ya? 20/2025, ya? Ya? Betul itu?

25. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [22:44]

Betul, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [22:47]

Kemudian juga pada halaman 19 angka 4, itu tertulis undang-undang ... UU 34 Tahun 2004 tentang Prajurit ABRI. Itu apa itu? Ada enggak, Undang-Undang tentang Prajurit ABRI itu?

27. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [23:05]

Typo, Yang Mulia. Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang 34. Betul, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [23:07]

Saudara kan Alumni PTHM, ya?

29. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [23:11]

Betul, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [23:11]

Jangan sampai salah ini, Undang-Undang Prajurit ABRI itu tidak ada, itu kalau di tentara itu sudah kesalahan besar, ya.

Kemudian, ada beberapa yang ingin saya mungkin jadi masukan bagi permohonan Saudara terkait dengan kedudukan hukum Pemohon II sebagai dokter atau ASN itu, ya. Mungkin bisa dielaborasi lagi, lebih

dipertajam mungkin tentang kerugian konstisional yang mungkin potensial dialami oleh Pemohon II, ya. Kalau Pemohon I kan sudah pernah dulu memeriksa ya, mendampingi, ya?

31. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [23:52]

Sudah, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [23:53]

Itu yang Pemohon II itu bagaimana, ya?

Kemudian di dalam ini ... kedudukan para ... hukum Para Pemohon juga menyebutkan tentang terjadinya impunitas atas pelanggaran dalam ranah sipil. Ini harus dijabarkan lagi ini, sehingga berbagai pasal a quo menimbulkan kerugian potensial berupa ketidakpastian hukum, multitafsir, batas peradilan militer dan sipil, serta mengaburkan prinsip supremasi sipil. Nah, ini harus Saudara jelaskan kenapa disebut dapat mengaburkan supremasi sipil? Saudara kan sekolah di PTHM harusnya lebih bisa mengelaborasi ini secara komprehensif ini, mengaburkan supremasi sipil itu di mana? Gitu kan. Ya. Itu.

Kemudian, Para Pemohon perlu memantau dan memahami hak konstitusional yang dimiliki itu dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji, itu tentang apa itu? Kan tentang kedudukan TNI, ya? Apakah ini mau dijadikan batu uji di sini atau apa? Saudara harus ... tidak semua pasal dalam Undang-Undang Dasar itu bisa dijadikan batu uji untuk norma ini, gitu. Khususnya dalam Pasal 30 ayat (3) tadi, itu kan bukan hak-hak konstitusional warga negara.

Kemudian, itu. Kemudian, dalam Petitum ini kan Saudara menghapuskan semua peraturan ini ya, kan? Bukan memaknai norma atau menafsirkan yang lain, tapi menghapuskan semua norma-norma ini. Jadi, Saudara harus pikirkan juga terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan tentang peradilan sipil, peradilan militer gitu, ya. Gitu, kan? Kemudian, juga menghapuskan tentang hak-hak dari penasihat hukum ketika tersangka diperiksa di dalam peradilan militer, gitu kan. Nanti kalau dihapuskan mau ikut yang mana? Gitu. Kenapa tidak minta dimaknai atau bagaimana, ya.

Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

33. KETUA: SALDI ISRA [26:21]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi.

Jadi, itu ya, Saudara Pemohon, tolong lebih cermat lagi dalam membaca satu norma yang dimohonkan pengujian karena misalnya ...

apa namanya ... ada yang undang-undangnya sudah berubah, tapi normanya itu masih di norma undang-undang yang lama. Nah, bagaimana itu menuliskannya? Dan segala macam, itu harus hati-hati. Dilihat lagi misalnya Pasal 65 itu, itu ada di undang-undang baru atau undang-undang yang lama? Dan bagaimana harusnya itu dikonstruksikan dalam penulisan? Itu yang pertama.

Yang kedua, tolong nanti dipertegas lagi soal legal standing, ya. Apakah Pemohon I ataupun Pemohon II karena tidak ... apa namanya ... tidak ... belum tentu juga semua norma itu advokat bisa memiliki legal standing. Apalagi yang ASN ini misalnya kalau dilihat Pasal 65 itu kan soal prajurit itu, prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit. Nah, apa hubungannya dengan legal standing Pemohon I, Pemohon II ini? Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer, ini kan soal prajurit. Nah, Saudara kan tidak prajurit? Bagaimana mengaitkan hubungan kausalnya ini? Nanti tolong dipikirkan itu, Pak Jahidin.

Jadi, agar syarat-syarat kerugian hak konstitusional atau potensi kerugian hak konstitusional itu bisa memiliki hubungan sebab-akibat atau causal verband dengan norma yang dimohonkan pengujian. Nanti kita khawatir nih, untuk semua hal, Pak Jahidin dengan istri itu memiliki legal standing, itu kan repot juga. Seolah-olah semua profesi itu bisa Bapak menjadi Pemohonnya dengan istri.

Nah, oleh karena itu, harus ada hubungan sebab-akibatnya, ya. Dulu Pak Jahidin pernah jadi satpam, pernah jadi ini, dan segala macamnya. Nah, ini kan pada akhirnya mengaburkan siapa yang bisa jadi Pemohon atau yang bisa diberi legal standing itu. Nah, ini di kami sendiri ini sudah mulai mendiskusikan ada satu orang, tapi memiliki bermacam-macam ... apa ... profesi sehingga menjelaskan profesinya itu memiliki legal standing terus-menerus. Nah, itu Pak Jahidin ya, soal legal standing. Dan yang paling penting di legal standing itu juga adalah hak konstitusional yang mana? Di Pasal 1 ayat (3), ayat (2) itu kan ndak ada hak. Jadi, enggak bisa dimasukkan itu di legal standing. Pasal 24 enggak ada hak juga. Pasal 30 itu enggak ada hak. Nah, kalau dijadikan dasar pengujian, boleh. Jadi, beda lho, apa yang harus dicantumkan di legal standing adalah hak konstitusional. Coba Bapak cari-cari nanti di Pasal 1 ayat (2) atau ayat (3) itu ada hak konstitusional, enggak? Lalu, di Pasal 24 ayat (2) itu ada hak konstitusional, enggak? Kalau Pasal 28 itu ada. Nah, tapi harus juga dijelaskan supaya dia nanti punya causal verband dengan norma yang dimohonkan pengujian. Nah, itu soal legal standing.

Nah, di alasan-alasan permohonan. Ini terus terang nih, Pak Jahidin, ya. Belum ada di antara penjelasan itu yang menunjukkan yang memadai ya, mengapa norma yang diuji ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) atau ayat (3). Lalu, mengapa bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2)? Dengan Pasal 30? Itu belum ... belum ... apa ... belum cukup memadai untuk memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa itu

ada pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian itu. Nah, ini Bapak kasih kami teori-teori, tapi enggak jelas ini apa hubungannya dengan norma yang dimohonkan pengujian? Ada logika penafsiran, ada kesalahan kategori, kategori error, dan segala macamnya itu, tapi enggak dijelaskan, Pak. Jadi, ini bukan ringkasan catatan kuliah, Pak. Jadi, harus Bapak jelaskan mengapa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Dan yang terakhir, Pak Jahidin. Ini apakah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 itu tidak ada lembaran negaranya?

34. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [31:23]

Ada, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [31:23]

Tapi, ini di petitum enggak disebutkan lembaran negaranya ini.

36. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [31:28]

Baik, nanti (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [31:28]

Tambahan lembaran negaranya juga tidak, Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2), sementara Pasal 65 itu disebutkan, ya. Tolong nanti disempurnakan, diperbaiki ini kalau mau diteruskan permohonan ini. Ya, Pak Jahidin, ya. Dan itu beberapa hal yang perlu ditambahkan. Saya ini sebetulnya ... kami ini terus terang ini, ingin melihat permohonan yang diajukan Pak Jahidin itu makin lama itu makin bagus. Jangan makin lama makin menurun, Pak.

38. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [31:58]

Baik, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [31:59]

Nah, jangan buru-buru juga, Pak Jahidin. Pak Jahidin ini kan, sudah menjadi seseorang ini sekarang. Nah, kalau permohonannya banyak koreksi dari Majelis, nanti kan orang, "Ah, ini Pak Jahidin benar atau tidak ini? Jangan-jangan yang dikabulkan selama ini lebih kepada faktor kebetulan saja."

Harus dibikin lebih bagus, Pak. Kami sering mengingatkan karena Bapak ini kan sering datang ke Mahkamah Konstitusi itu, jadi kalau enggak ada Pak Jahidin enggak ramai Mahkamah Konstitusi ini, tapi permohonannya juga harus makin hari makin baik. Ya, Pak Jahidin, ya?

40. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [32:33]

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [32:34]

Oke, itu nasihat kami ini sebagai orang yang ... apa namanya ... yang cukup kenal dan (ucapan tidak terdengar jelas) hadir di ruang persidangan ini. Itu, Pak Jahidin. Jadi, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pak Jahidin itu diberi waktu kalau mau meneruskan ya, kalau mau meneruskan ada waktu 14 hari untuk memperbaiki Permohonan ini. Jadi, batas waktu untuk menyerahkan perbaikan permohonan itu adalah Senin, 22 Juni 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi, perbaikan bisa diserahkan melalui online atau offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani Pemohon atau Kuasanya, tapi kalau dikirim melalui online, nanti Bapak bisa tanda tangani di sini, tanda tangan basahya.

Perbaikan permohonannya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang telah ditentukan. Jadi, enggak boleh berkali-kali, Pak. Kalau Bapak masukkan berkali-kali, kami akan gunakan yang dikirim pertama. Jadi, nanti enggak ada alasan, "Oh, kami salah kirim" dan segala macam. Nah, itu enggak ada excuse itu, Pak Jahidin, ya. Nah, kalau mau diserahkan melalui pos, tolong ditulis "Perbaikan Permohonan Nomor 178/PUU-XXIV/2026". Perbaikan permohonannya disertai dengan soft copy dalam bentuk file word. Alat bukti yang diajukan harus dibubuhi ... apa namanya ... materai. Ini Bukti Pemohon P-1 sampai dengan P-8 dalam bentuk soft copy dan belum dileges. Tolong nanti dileges ya, Pak Jahidin, bukti fisik agar diserahkan. Cukup ya, Pak Jahidin, ya? Ada yang mau disampaikan?

42. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [34:21]

Cukup, Yang Mulia. Nanti kami akan menambahkan norma yang akan kami uji di Undang-Undang 34 Tahun 2004, Pasal 75, Yang Mulia, berkaitan dengan Undang-Undang 31 itu, Yang Mulia, yang tenggat waktu. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [34:35]

Oke, jadi penambahan norma itu dibolehkan asal masih ada relevansinya ya, memiliki hubungan. Jadi, enggak boleh asal menambah juga Pak Jahidin itu, nanti sini pergi yang ke kanan, sini perginya ke kiri.

Oke, terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, kemudian penasihatan dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 178/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.41 WIB

Jakarta, 8 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

